

## CALON TERPILIH - ANGGOTA DPR - PEMILU 2024

2024

Kpt 1401 Tahun 2024, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat DPP Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 571/DPP/01/IX/2024 tanggal 26 September 2024 serta Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 005/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 serta berdasarkan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 3015/EX/DPP/IX/2024 tanggal 27 September 2024 dan Berita Acara Nomor 739/PL.01.9-BA/06/2024 tanggal 27 September 2024 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 1192 Tahun 2024, Kpt. KPU No. 1204 Tahun 2024, Kpt. KPU No. 1205 Tahun 2024, Kpt. KPU No. 1206 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt. KPU No. 1368 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan penetapan calon terpilih anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 terhadap Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024.
  - Lamp.: 9 hlm.